

**KEBIJAKAN PERGESERAN PENGELOLAAN DANA DESA DARI PASIF  
MENJADI AKTIF SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DESA DAN  
FIQH SIYASAH**

**(Studi Kasus Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya  
Kabupaten Langkat)**

**OLEH :**  
**HARMAYNI**  
**NIM : 0203201114**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**2024**

**KEBIJAKAN PERGESERAN PENGELOLAAN DANA DESA DARI PASIF  
MENJADI AKTIF SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DESA DAN  
FIQH SIYASAH**

**(Studi Kasus Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya  
Kabupaten Langkat)**


**SKRIPSI**

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S.H) Dalam Ilmu Syaria'ah Pada  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**OLEH :**

**HARMAYNI**

**NIM : 0203201114**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**2024**


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Desa Dan Fikih Siyash telah dimunaqasyakan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 7 agustus 2024.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam ilmu Syariah Dan Hukum Pada Jurusan Hukum Tatanegara.

Medan, 7 Agustus 2024  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari'ah Dan  
Hukum UINSU Medan


Ketua


  
Dr. Khalid, S. Ag., M.Hum  
NIP.197503262005011005


Sekretaris


  
Bagus Ramadi, M.H  
NIP.199402092020121013

Anggota-anggota

  
M. Rizal, M.Hum  
NIP.196707161994031003


  
Risyad Fakar Lubis, M.AP  
NIP.198405082023211022

  
Muhammad Mahmud Nasution L.c., M.A  
NIP.19599071992031007

  
Dr. Iwan, M.H.I  
NIP.198809092024211008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan  
Hukum UINSU Medan



  
Drs. Syafruddin Syam, M.Ag  
NIP.197505312007101000

## HALAMAN PERSETUJUAN

*Assalamualaikum Wr., Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Harmayni

NIM : 0203201114

Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul : KEBIJAKAN PERGESERAN PENGELOLAAN DANA DESA DARI PASIF MENJADI AKTIF SESUAI DENGAN UNDANG –UNDANG DESA DAN FIQH SIYASAH

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

*Walaikum salam Wr., Wb.*

Menyetujui

Pembimbing I



M. Rizal, M.Hum

NIP.196507161994031003

Pembimbing II



Risyad Fakar Lubis, M. Ap

NIP.198405082023211022

Mengetahui,

Ketua jurusan siyasah



Dr. Khalid, S.Ag., M. Hum

NIP. 19750326200511005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harmayni

Nim : 0203201114

Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : KEBIJAKAN PERGESERAN PENGELOLAAN DANA DESA  
DARI PASIF MENJADI AKTIF SESUAI DENGAN  
UNDANG-UNDANG DESA DAN FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya . apabila dikedimudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh institute batal saya terima.

Medan, 6 juli 2024

Yang membuat pernyataan

  
Harmayni

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmatNya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga skripsi yang berjudul " kebijakan pergeseran pengelolaan dana desa dari pasif menjadi aktif sesuai dengan undang-undang dan fiqh siyasah."dapat terselesaikan. Sholawat bertangkaian kan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasullah SAW yang telah membawa umatNya dari zaman Jahillyah ke zaman yang di terangi oleh Iman dan Islam.

pihak yang telah memberikan banyak kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa bantuan dari berbagai

1. Ibu Prof. Dr Nurhayati M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Syafruddin Syam M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Khalid, S.Ag, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Siyasah UIN Sumatera Utara

4. Bapak M. Rizal, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah membimbing dan memberi arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi secara tepat waktu.
5. Bapak Risyad Fakar Lubis, M.Ap selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Nazaruddin S.H selaku Kepala Desa Serang Jaya Hilir yang telah memberikan izin kepada peneliti dan sekaligus membantu kelancaran penelitian yang d laksanakan
7. Civitas akademika UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
8. Kepada ayahnda Nazaruddin dan ibunda Aisyah saya yang telah membantu proses penulisan skripsi ini, memberikan masukan dan arahan serta selalu mengayomi penulis dalam menyelesaikan setiap masalah selama masa perkuliahan ini.
9. Kepada kedua adik saya Haidar Rafi Dan Khadafi Al Fatih yang selalu menemani penulis selama meneliti ke lapangan.
10. Kepada Riski Siagian yang telah menemani masa awal hingga akhir masa perkuliahan penulis, menemani penulis dalam melakukan penelitian, bimbingan,dan juga menemani dalam pengurusan hal yang terkait dengan penelitian penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu.

11. Kepada seluruh teman-teman yang telah menemani masa-masa perkuliahan ini, terkhusus mahasiswa Hukum Tata Negara A stambuk 2020.





## ABSTRAK

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengubah paradigma pengelolaan dana desa dari pasif menjadi aktif dengan menerapkan konsep fiqh siyasah. Konsep ini memungkinkan desa untuk mengelola dana secara proaktif, meningkatkan kemandirian finansial, dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan kebijakan ini juga memerlukan pengawasan yang ketat agar dana desa tidak disalahgunakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengubah paradigma pengelolaan dana desa di Indonesia, menggeser dari pendekatan pasif menjadi aktif dengan menerapkan konsep fiqh siyasah. Konsep ini menekankan pada pengelolaan dana desa secara proaktif untuk meningkatkan kemandirian finansial dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Melalui pendekatan ini, dana desa tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin, tetapi juga untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dana desa juga dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi lokal seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan potensi wisata.

Namun, penerapan kebijakan ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait pengawasan dan akuntabilitas. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana desa serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan perencanaan yang matang dan partisipatif juga menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat desa hingga nasional. Dengan demikian, transformasi dari pengelolaan dana desa yang pasif menjadi aktif sesuai dengan prinsip fiqh siyasah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia.

*Kata kunci : kebijakan, dana , undang-undang, siyasah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Kerangka Teori .....	12
G. Hipotesis .....	19
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>24</b>
A. Dana Desa.....	24
B. Pengelolaan Dana Desa .....	26
C. Dasar Hukum Terkait Dana Desa .....	30
D. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa .....	31
E. Kebijakan Pergeseran Dana Desa Dari Pasif Menjadi Aktif .....	35
F. Dana Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 .....	37

G. Fiqh Siyasah.....	39
H. Prinsip –Prinsip Dasar Keuangan Menurut Fiqh Siyasah .....	45
<b>BAB III LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Letak Geografis .....	47
B. Gambaran Umum Desa .....	49
C. Arah Kebijakan Desa.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Serta Faktor Penghambatnya .....	60
B. Bagaimana Penerapan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa .....	60
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Serang Jaya Hilir.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN